



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama	YOGIE FIRNANDO;
Tempat, Tanggal Lahir	Pagar Alam, 23 November 1990;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Agama	Islam;
Kebangsaan	Indonesia;
Pekerjaan	Petani/Pekebun;
Alamat	Pengandonan RT 10 RW 04 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 18 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor: 49/Pdt.P/2017/PN Pga tertanggal 18 September 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pengandonan RT 10 RW 04 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, an. YOGIE FIRNANDO berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672012311900001;
- Bahwa Istri Pemohon bernama HESNI KOMALA SARI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. HESNI KOMALA SARI dengan NIK 1672034504920002;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama HESNI KOMALA SARI pada tanggal 9 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/01/VII/2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon nama HESNI KOMALA SARI tersebut, lahirlah anak yang diberikan nama NOAH AR SAKHA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LU-10042017-0001 tertanggal 10 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya anak Pemohon tersebut terlahir sebagai anak laki-laki sesuai dengan Akta Kelahiran atas nama NOAH AR SAKHA;
- Bahwa setelah beberapa bulan, ternyata anak Pemohon dimaksud berganti jenis kelamin secara alamiah menjadi perempuan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan Departemen Radiologi RS Dr. Mohammad Hoesin Palembang serta Surat Keterangan dari Rumah Sakit Hermina Palembang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Aditiawati, Sp.A (K) yang menerangkan bahwa NOAH AR SAKHA berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon yang bernama NOAH AR SAKHA dari laki-laki menjadi perempuan pada Akta Kelahiran Nomor 1672-LU-10042017-0001 tertanggal 10 April 2017;
- Bahwa oleh karena jenis kelamin anak Pemohon tersebut diperbaiki dari laki-laki menjadi perempuan, maka Pemohon juga bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari sebelumnya NOAH AR SAKHA menjadi NAULA CLARISA FIRNANDO;
- Bahwa untuk keperluan penggantian jenis kelamin dan nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama NOAH AR SAKHA Nomor 1672-LU-10042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 10 April 2017, yang sebelumnya tertulis berjenis kelamin laki-laki menjadi **berjenis kelamin perempuan**, dan mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama NOAH AR SAKHA menjadi **NAULA CLARISA FIRNANDO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672012311900001 atas nama YOGIE FIRNANDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 1 November 2017 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672034504920002 atas nama HESNI KOMALA SARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 13 Oktober 2017. (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1672011411160003 dengan kepala keluarga atas nama YOGIE FIRNANDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 17 September 2018. (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0135/01/VII/2016 atas nama suami YOGIE FIRNANDO dan isteri HESNI KOMALA SARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Propinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Juli 2016. (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1672-LU-10042017-0001 atas nama NOAH AR SAKHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 10 April 2017. (P-4);
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama NOAH AR SAKHA dengan No. Rekam Medis 0120398, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Palembang dan ditandatangani dr. Salim M, Sp.Rad tanggal 2 Mei 2017. (P-5);
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama NOAH AR SAKHA dengan No. Medrec 1007408, yang dikeluarkan oleh Departemen Radiologi Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang dan ditandatangani dr. Hasna Marsinta Uli, Sp.Rad tanggal 31 Mei 2017. (P-6);
7. Surat Keterangan Rumah Sakit Hermina Palembang yang ditandatangani oleh dr. Aditiawati, Sp.A (K) tanggal Agustus 2018. (P-7);
8. Surat Keterangan Pediatric Endocrinologi Rumah Sakit Hermina Palembang yang ditandatangani oleh dr. Aditiawati, Sp.A (K) tanggal 12 Oktober 2018. (P-8);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 merupakan asli surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TASLIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti jenis kelamin dan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama HESNI KOMALA SARI pada tanggal 9 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan HESNI KOMALA SARI dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama NOAH AR SAKHA;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Pagar Alam pada tanggal 3 April 2017 dengan dibantu persalinannya oleh Bidan Ismiati;
- Bahwa pada saat lahir, Bidan Ismiati mengatakan bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki karena terlihat tonjolan daging seperti alat kelamin laki-laki;
- Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NOAH AR SAKHA yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat di bawa ke rumah setelah dilahirkan, terlihat keanehan yaitu meskipun terdapat alat kelamin laki-laki, namun pada saat buang air kecil, keluar dari lubang di bawah alat kelamin tersebut;
- Bahwa pada suatu hari anak Pemohon mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis anak di Palembang;
- Bahwa pada saat melakukan serangkaian pengobatan, termasuk pemeriksaan secara radiologi, diketahui bahwa anak Pemohon memiliki rahim dan pada akhirnya dokter menyatakan anak Pemohon tersebut adalah berjenis kelamin perempuan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melihat alat kelamin pada anak Pemohon secara jelas dan dapat dipastikan bahwa anak Pemohon tersebut adalah berjenis kelamin perempuan dan tidak ada lagi tonjolan daging seperti alat kelamin laki-laki;
- Bahwa perubahan jenis kelamin anak Pemohon tersebut berlangsung secara alami, bukan melalui hasil operasi;
- Bahwa oleh karena terjadi perubahan kelamin, maka identitas anak Pemohon tersebut harus dirubah dari berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa oleh karena jenis kelamin anak Pemohon berubah, maka nama anak Pemohon pun diganti dari sebelumnya NOAH AR SAKHA menjadi NAULA CLARISA FIRNANDO;
- Bahwa oleh karena jenis kelamin dan nama anak Pemohon diganti, maka identitas anak Pemohon dalam Akta Kelahiran juga harus dirubah dari sebelumnya NOAH AR SAKHA berjenis kelamin laki-laki menjadi NAURA CLARISA FIRNANDO berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pengandonan RT 10 RW 04 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa untuk mengganti jenis kelamin dan nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi TASLIM tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. PATISA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti jenis kelamin dan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama HESNI KOMALA SARI pada tanggal 9 Juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan HESNI KOMALA SARI dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama NOAH AR SAKHA;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir di Pagar Alam pada tanggal 3 April 2017 dengan dibantu persalinannya oleh Bidan Ismiati;
- Bahwa pada saat lahir, Bidan Ismiati mengatakan bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki karena terlihat tonjolan daging seperti alat kelamin laki-laki;
- Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NOAH AR SAKHA yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat di bawa ke rumah setelah dilahirkan, terlihat keanehan yaitu meskipun terdapat alat kelamin laki-laki, namun pada saat buang air kecil, keluar dari lubang di bawah alat kelamin tersebut;
- Bahwa pada suatu hari anak Pemohon mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis anak di Palembang;
- Bahwa pada saat melakukan serangkaian pengobatan, termasuk pemeriksaan secara radiologi, diketahui bahwa anak Pemohon memiliki rahim dan pada akhirnya dokter menyatakan anak Pemohon tersebut adalah berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi telah melihat alat kelamin pada anak Pemohon secara jelas dan dapat dipastikan bahwa anak Pemohon tersebut adalah berjenis kelamin perempuan dan tidak ada lagi tonjolan daging seperti alat kelamin laki-laki;
- Bahwa perubahan jenis kelamin anak Pemohon tersebut berlangsung secara alami, bukan melalui hasil operasi;
- Bahwa oleh karena terjadi perubahan kelamin, maka identitas anak Pemohon tersebut harus dirubah dari berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa oleh karena jenis kelamin anak Pemohon berubah, maka nama anak Pemohon pun diganti dari sebelumnya NOAH AR SAKHA menjadi NAULA CLARISA FIRNANDO;
- Bahwa oleh karena jenis kelamin dan nama anak Pemohon diganti, maka identitas anak Pemohon dalam Akta Kelahiran juga harus dirubah dari sebelumnya NOAH AR SAKHA berjenis kelamin laki-laki menjadi NAURA CLARISA FIRNANDO berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Pengondoran RT 10 RW 04 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa untuk mengganti jenis kelamin dan nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi M. PATISA tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan adanya perubahan secara alami jenis kelamin anak Pemohon dari semula berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin perempuan, dan oleh karena anak Pemohon berjenis kelami peempuan maka nama anak Pemohon akan diganti dari NOAH AR SAKHA menjadi NAULA CLARISA FIRNANDO;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon dahulu berjenis kelamin laki-laki dan bernama NOAH AR SAKHA sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor : 1672-LU-10042017-0001 (bukti P-4), namun seiring berjalannya waktu jenis kelamin anak Pemohon secara alami berubah menjadi perempuan dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan medis, diketahui bahwa anak Pemohon ternyata adalah perempuan (bukti P-6 dan P-7), sehingga Pemohon bermaksud mengganti jenis kelamin anak Pemohon yang ada

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kate kelahiran menjadi perempuan dan nama anak Pemohon menjadi NAULA CLARISA FIRNANDO, yang identitas baru tersebut telah digunakan dalam Kartu Keluarga Pemohon (bukti P.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi TASLIM dan saksi M. PATISA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mepertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam masing-masing tanggal 1 November 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017 serta bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 17 September 2018 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pengondoran RT 10 RW 04 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan HESNI KOMALA SARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tanggal 9 Juli 2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 di Pagar Alam telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan HESNI KOMALA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NOAH AR SAKHA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 10 April 2017 telah terbukti bahwa anak

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri YOGIE FIRNANDO dan HESNI KOMALA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi dari Pemohon yaitu saksi Taslim dan M. Patisa, diketahui bahwa NOAH AR SAKHA lahir di Pagar Alam pada tanggal 3 April 2017 berjenis kelamin laki-laki dan waktu persalinan dibantu oleh Bidan Ismiati, disampaikan kalau jenis kelamin anak Pemohon tersebut adalah laki-laki karena adanya tonjolan seperti alat kelamin laki-laki, meskipun kemudian terlihat keanehan karena pada saat anak Pemohon buang air kecil, urine keluar dari lubang yang berada di tonjolan yang dikatakan sebagai alat kelamin laki-laki (penis);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Taslim dan M. Patisa, bahwa anak Pemohon tersebut telah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Hermina Palembang dan Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang yang mana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi yang dikeluarkan oleh Departemen Radiologi RS dr. Mohammad Hoesin Palembang dan ditandatangani oleh dr. Hasna Marsinta Uli, Sp.Rad tanggal 31 Mei 2017, dengan hasil :

- *Tak tampak gambaran testis pada organ yang menyerupai skrotum maupun pada inguinal kanan dan kiri.*
- *Tampak struktur menyerupai uterus dengan ekoparenkim normal.*
- *Vesika urinaria bentuk dan ukuran baik, dinding tak menebal, tak tampak massa.*

Kesimpulan :

- *Tampak struktur menyerupai uterus.*
- *Tak tampak gambaran testis;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh dr. Aditiawati, Sp.A (K), dokter spesialis endokrin anak pada Rumah Sakit Hermina Palembang, menyatakan bahwa Noah AR Sakha, umur 1 4/12 th, tanggal lahir 03 April 2017 adalah wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa asli Surat Keterangan Pediatric Endocrinologi Rumah Sakit Hermina Palembang yang dibuat oleh dr. Aditiawati, Sp.A (K), menerangkan bahwa nama Naula Clarisa, tanggal lahir 3 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan penyakit *Congenital Adrenal Hiperplasia (CAH)* dan berjenis kelamin wanita :

Hasil USG : - testis tidak ada;
- ada uterus;

CAH adalah kelainan bawaan dimana bila wanita, phenotype terjadi klitoromegali yang menyerupai penis sehingga sering (maskulinisasi) terjadi kekeliruan identitas.

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi TASLIM dan saksi M. PATISA, maka dapat diketahui jika anak Pemohon awalnya berjenis kelamin laki-laki dan secara alami kemudian jenis kelamin anak Pemohon berubah menjadi wanita dan setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Hermina Palembang dan Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan beberapa kali dilakukan pemeriksaan radiologi, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama NOAH AR SAKHA memiliki ciri-ciri sebagai seorang perempuan dan tidak ada ciri-ciri sebagai laki-laki, hal ini ditegaskan oleh dr. Aditiawati, Sp.A (K) yang menyatakan bahwa Noah AR Sakha adalah wanita (perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pemohon dan isteri Pemohon sepakat memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut (vide Bukti P-4) dari laki-laki menjadi perempuan, sehingga Pemohon memohonkan kepada Pengadilan untuk memberikan izin guna mengganti jenis kelamin anak Pemohon yang semula laki-laki menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya belum ada pengaturannya secara jelas dan khusus dalam hukum, dimana perubahan jenis kelamin seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan/psikologi serta peradaban manusia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna “menemukan hukum-hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat”. Dan dalam kondisi seperti ini Hakim terikat dengan suatu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", sehingga dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa *incasu* terhadap perubahan jenis kelamin seseorang tidak kalah pentingnya dari pada perubahan nama seseorang oleh karena perubahan tersebut, baik perubahan nama maupun perubahan jenis kelamin seseorang mempunyai akibat hukum ke depannya misalnya terkait hukum waris dan perubahan identitas data kependudukan dan data lainnya atas nama anak Pemohon sebagai dampak dari perubahan kelamin yang terjadi pada diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "*Tiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan yang berdsarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk*", sehingga Undang-Undang tersebut membuka peluang dalam sejumlah pasal yang ada di dalamnya yang mengatur mengenai cara melakukan perubahan data kependudukan yang menjadi dasar keluarnya dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama NOAH AR SAKHA yang diajukan dalam permohonan Pemohon adalah orang yang patut ditetapkan kedudukan serta status hukumnya, demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tidak lain dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak Pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan tersebut adalah dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak Pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik anak Pemohon setelah melalui tahapan atau serangkaian proses pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis kelamin anak Pemohon berubah dari laki-laki menjadi perempuan, maka Pemohon juga memohonkan pergantian nama anak Pemohon dari sebelumnya NOAH AR SAKHA menjadi NAULA CLARISA FIRNANDO, dengan alasan bahwa nama yang lama tersebut lebih condong kepada nama anak laki-laki, sedangkan nama yang baru adalah nama yang cocok bagi anak perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, perubahan nama anak Pemohon tersebut juga akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon, salah satunya diakibatkan adanya perubahan jenis kelamin anak Pemohon, serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama NOAH AR SAKHA Nomor 1672-LU-10042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 10 April 2017, yang sebelumnya tertulis berjenis kelamin laki-laki menjadi **berjenis kelamin perempuan**, dan mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama NOAH AR SAKHA menjadi **NAULA CLARISA FIRNANDO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

ttd

ttd

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H. **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

-	Relas Panggilan	Rp. 150.000,00
-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Redaksi.....	Rp. 5.000,00
-	Meterai.....	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)